



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



40 Kali Mbegal, Polres Pasuruan Kota Tembak Pelaku Curas



Rabu, 22 Mei 2019

Polres Pasuruan Kota menangkap tiga pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal di Simpang Empat depan Lapas Jl Panglima Sudirman, Kota Pasuruan, Sabtu (18/05/2019) malam. Ketiga pelaku tersebut adalah Buraten bin Sumain (24), Rudianto bin Moch Sapi'l (21), dan Sodik bin Jazim (41), semuanya warga Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Saat ditangkap, ketiga pelaku melakukan perlawanan, sehingga Tim Resmob Suropati

menembak dua tersangka, yakni Buraten dan Sodik, setelah sebelumnya memberikan tembakan peringatan.

Polisi mendapatkan informasi bahwa satu pelaku lain akan melakukan aksinya di Jl Raya Pleret. Di situlah, Tim Resmob Suropati membekuk pelaku lainnya, Rudianto. Rudianto melempar bondet ke arah petugas, namun dapat dihindari dan petugas langsung menembak kaki pelaku.

Dari hasil interogasi, diketahui bahwa salah seorang pelaku, Buraten, telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 20 kali di Kota Pasuruan, 10 kali di Kabupaten Pasuruan, dan 10 kali di Sidoarjo. Sasaran pembegalan adalah motor yang diparkir di pertokoan, Alfamart, dan Indomaret dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Jika korban melawan, pelaku akan melempar bondet. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 2 unit sepeda motor matic jenis Vario, 2 buah tas selempang, 6 buah bondet, dan 3 buah kunci T.

Polres Pasuruan Kota masih mengejar 3 orang pelaku lain yang terkait dengan ketiga tersangka begal yang telah ditangkap. Kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih waspada, tidak hanya mengunci ganda motor, tetapi juga mengawasi motornya saat diparkir.

Ketiga pelaku dijerat Pasal 363 Ayat 1 ke 3e, 4e dan 5e dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara serta Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau setinggi-tingginya 20 tahun penjara.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

